



MAHKAMAH AGUNG R.I.

## **PEDOMAN SIDANG KELILING PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN AGAMA MASOHI**

Jln. Kuako, No. 4, Telp (0914) 21149  
Home Page : [www.pa-masohi.go.id](http://www.pa-masohi.go.id),  
Email : [pa.masohi@gmail.com](mailto:pa.masohi@gmail.com)

SAMBUTAN

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa pada tahun ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI dapat menyusun dan menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling ini diharapkan masyarakat akan mengetahui apa dan bagaimana pelaksanaan sidang keliling, mulai dari penentuan tempat sidang keliling sampai dengan proses perencanaan dan pembiayaannya.

Pedoman pelaksanaan sidang keliling ini mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaannya di Pengadilan Agama bukanlah hal yang baru, namun tata cara pelaksanaan sidang keliling belum mempunyai standar yang baku sehingga pelaksanaannya berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lainnya, oleh karena itu pedoman ini diharapkan menjadi pegangan bagi aparat peradilan agama dalam menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Semoga buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling ini memberi manfaat bagi aparat peradilan, khususnya aparat peradilan agama.

Demikian, selamat bekerja dan terima kasih.

Wassalam.

Jakarta, Desember 2012.  
Ketua Muda Urusan Lingkungan  
Peradilan Agama

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., Md

SURAT KEPUTUSAN KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI  
URUSAN LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA  
Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013

TENTANG  
PEDOMAN SIDANG KELILING  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Menimbang :

- a. Bahwa sidang keliling sudah lama berjalan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, namun pedoman yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan obyektifitas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, mengingat tugas peradilan yang strategis dalam satu peran penting dengan melaksanakan sidang keliling untuk menjangkau memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang termarginalkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas, dipandang perlu melakukan perubahan dan menetapkan BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH, serta tetap memperhatikan tetib administrasi peradilan dan SIADPA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
9. KMA Nomor 001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;

10. KMA 1-144/2001 tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
11. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Oetunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. KMA 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
14. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
15. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B
16. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
17. SK Ketua MARI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, tentang Izin Sidang Pengesehan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEDOMAN SIDANG KELILING DI  
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

- Pertama : Memerintahkan kepada setiap satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk menerapkan standar pelayanan sidang keliling sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Hal-halyang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Januari 2013



Ketua Muda Urusan Lingkungan  
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yth. Sekretaris MAHKamah Agung RI
5. Sdr. Eselon II Lingkungan Ditjen Badilag;
6. Sdr. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia;

## PENGESAHAN NASKAH

### TENTANG PEDOMAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'YAH TAHUN 2013

Pada hari ini Senin, tanggal 17 Desember 2012 bertempat di Hotel Mirah Bogor, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengesahkan Buku Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang terdiri dari BAB I sampai dengan Bab IV, untuk disosialisasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sidang Keliling bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Ditetapkan di Bogor  
Yang Menyesahkan

1. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.  
(Ketua Muda Uldilag MA-RI)
2. Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum  
(Hakim Agung MA-RI)

Mengetahui,  
A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Drs. Sayed Usman, SH., MH

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Buku Pedoman Sidang Keliling ini disusun dengan mengingat dan memperhatikan berbagai aspek pertimbangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban Negara
2. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang - kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.
3. Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (justice for the poor)

4. Tuntutan reformasi menghendaki perubahan pola pikir , sikap, budaya dan perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Kekuasaan bukanlah komoditi yang boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan kewibawaan melainkan merupakan tanggung jawab dan peluang untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pula kekuasaan kehakiman di lingkungan lembaga peradilan.

5. Di era reformasi ini sudah seharusnya pengadilan mengubah seluruh pemikiran, sikap, budaya dan perilaku (mind set dan culture set) sebagai penguasa menjadi pelayan yang baik dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kewenangan yang ada untuk seoptimal mungkin memberi pelayanan hukum dan keadilan yang prima sebagai wujud jati diri menjadi pengadilan yang agung melekat di hati rakyat. Salah satu bentuk pelayanan prima pengadilan adalah menyelenggarakan sidang keliling guna melayani masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi, transportasi, maupun sosial di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari kantor pengadilan.

Penyelenggaraan sidang keliling pada hakikatnya merupakan tugas konstitusional. Untuk itulah diperlukan adanya sidang keliling pengadilan guna memberi pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan nya.

6. Meskipun selama ini praktik sidang keliling telah banyak dilakukan oleh pengadilan, namun pedoman yang ada belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan hukum dan keadilan, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasinya agar sidang keliling dapat dilaksanakan sesuai hukum acara dengan tetap memperhatikan tertib administrasi peradilan (Pola Bindalmin) dan Sistem Informasi Administrasi perkara Peradilan Agama (SIADPA). Untuk itulah perlu disusun pedoman sidang keliling yang baru di lingkungan Peradilan Agama.

7. Sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam kenyataannya mengalami banyak hambatan antara lain:

- a. Adanya perbedaan normatif antara hukum acara beserta administrasi perkara dengan sistem penggunaan anggaran di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  - b. Adanya kesenjangan antara pagu di dalam DIPA dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang keliling sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainnya
  - c. Jumlah anggota tim sidang keliling yang sangat terbatas akibat sistem anggaran di dalam DIPA yang sangat terbatas.
8. Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *acces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).
  9. Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik kepada mereka, antara lain, melalui sidang keliling tersebut. Sidang keliling ini menjadikan keadilan yang didambakan rakyat semakin mudah diperoleh secara nyata sehingga bukan lagi sekedar impian yang tak pernah terwujud. Dengan demikian, maka benang kusut problema geografis, transportasi, ekonomi maupun sosial yang menjadi kendala masyarakat untuk datang ke pengadilan dapat teratasi.
  10. Sidang keliling selayaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini. Hal ini dikarenakan pelayanan hukum dan keadilan melalui sidang keliling merupakan kewajiban semua lembaga publik secara proporsional dan terpadu, bukan hanya kewajiban salah satu institusi saja. Untuk itu, pelaksanaan sidang keliling ini perlu mendapat dukungan dari dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

## B. Dasar Hukum Sidang Keliling

1. HIR / Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
12. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B
18. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI;

#### C. Beberapa Pengertian Dalam Pedoman Sidang Keliling

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sidang Pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan segala perkara yang menjadi kewenangannya.
2. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.
3. Pengadilan adalah pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah dalam lingkungan Peradilan Agama
4. Tempat Sidang Keliling adalah gedung atau tempat lainnya yang ditetapkan sebagai tempat untuk sidang keliling
5. Pendaftaran on line adalah pendaftaran perkara yang dilakukan melalui aplikasi berbasis web pada pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi
6. Pelaporan on line adalah pelaporan perkara yang dilakukan melalui aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan teknologi informasi.
7. Internet Banking adalah transaksi keuangan melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan dan dilakukan melalui akses internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA

#### D. Tujuan Sidang Keliling

Sidang keliling bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan justice for the poor).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan

#### E. Ketentuan Normatif Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011, Tanggal 21 Februari 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- 1) Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- 3) Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- 4) Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan
- 5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 7) Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus
- 8) Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
- 9) Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.
- 10) Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
- 11) Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.

- 12) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor 66 Tahun 2005

## BAB II PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

### A. Persiapan Sidang Keliling

#### 1. Penentuan Sidang Keliling

##### a. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain :

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/ kotadi mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.

##### b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari :

- 1) Masyarakat setempat;
- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- 3) Instansi Pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI

#### 2. Sarana Prasarana

##### a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- 1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan);
- 2) Gedung milik Pengadilan Negeri;
- 3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
- 4) Tempat /Gedung lainnya.

##### b. Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1) Meja sidang                   | : 1 buah; |
| 2) Kursi sidang                  | : 3 buah; |
| 3) Kursi para pihak dan Saksi    | : 4 buah; |
| 4) Bangku panjang untuk menunggu | : 3 buah; |
| 5) Meja tulis/kursi biro         | : 1 buah; |
| 6) Lambang Negara                | : 1 buah; |

- 7) Bendera merah putih : 1 buah;
- 8) Bendera Pengadilan : 1 buah;
- 9) Lemari : 1 buah;
- 10) Filing kabinet : 1 buah;
- 11) Meja tulis/kursi : 3 stel;
- 12) Palu sidang : 1 buah;
- 13) Perlengkapan sumpah : 1 buah;
- 14) Perlengkapan Majelis : 1 buah;
- 15) Emergency Light : 1 buah;
- 16) Laptop : 2 buah;
- 17) Alat cetak (printer) : 1 buah;
- 18) Koneksi Internet
- 19) Taplak meja sidang warna hijau

c. Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidental disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.

### 3. Jenis Perkara

Jenis perkara yang dapat di ajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah :

- a. Itsbat Nikah:
  - Sebagaimana tersebut dalam Buku II.
- b. Cerai Gugat:
  - Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri
- c. Cerai Talak :
  - Permohonan cerai yang di ajukan oleh suami
- d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- e. Hak Asuh Anak :
  - Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- f. Penetapan ahli Waris :
  - Permohonan sebagai ahli waris yang sah.

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan;

### 4. Petugas

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
- b. 1 orang Panitera pengganti;
- c. 1 orang Petugas administrasi;

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :

- a. 1 orang Hakim Mediator
- b. 1 orang pejabat penanggung jawab.
- c. 1 orang Jurusita / Jurusita Pengganti;

### B. Pelaksanaan Sidang Keliling

#### 1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :
  - 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
  - 2) Waktu pelaksanaan; serta
  - 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
- c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
- d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan , yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat
- e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
- f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.



- g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.
2. Pendaftaran Perkara
    - a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara
    - b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan
    - c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara
    - d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
    - e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara on line dengan memanfaatkan teknologi informasi.
    - f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking
    - g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
    - h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
    - i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
    - j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
  3. PMH, Penunjukan PP dan Jusrita / Jusrita Pengganti, PHS dan Pemanggilan
    - a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/ SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama;
    - b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling
    - c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jusrita/Jusrita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.
  4. Persidangan dan Mediasi
    - a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang
    - b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
    - c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
    - d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
    - e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.
  5. Ikrar Talak dan Akta Cerai
    - a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
    - b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
    - c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.

- d. Apa bila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
  - e. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
  - f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.
  - g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.
6. Minutasi  
Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.
7. Sidang Keliling Di Luar Negeri  
Pelaksanaan Sidang Keliling Insidentil di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri

### BAB III BIAYA PELAKSANAAN SIDANG KELILING

#### A. Sumber Pembiayaan

- 1. DIPA Mahkamah Agung RI
  - a. Penyusunan Rencana Biaya penyelenggaraan sidang keliling :
    - 1) Dilakukan pada periode penyusunan APBN mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
    - 2) Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan :
      - a) Komponen biaya sidang keliling;
      - b) Rencana jadwal sidang dalam satu tahun;

- c) Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang;
    - d) Jumlah petugas setiap kali sidang.
  - 3) Penyusunan rencana biaya sidang keliling dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jumlah perkara/beban kerja yang diperkirakan akan disidangkan setiap kali sidang.
  - 4) Rencana sidang keliling dituangkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
- b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling :
- 1) Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA (setelah DIPA disahkan);
  - 2) Menyusun ulang petugas sidang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA;
  - 3) Penyusunan pelaksanaan sidang keliling dituangkan dalam penetapan kinerja.
- c. Pelaksanaan Pembayaran Biaya Sidang Keliling
- 1) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat tugas untuk setiap kali sidang atau secara keseluruhan;
  - 2) Pembayaran biaya penyelenggaraan sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN;
  - 3) Proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sidang keliling mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur tentang pengadaan barang jasa.
  - 4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sidang keliling mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas.

#### 2. Non DIPA Mahkamah Agung R.I.

- a. Sidang keliling dapat dibiayai oleh Pemda atau institusi lain yang bukan pribadi;
- b. Pembiayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat;
- c. Pembiayaan oleh pihak lain dapat diterima jika tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi Hakim dalam memutus perkara;

- d. Pengadilan tidak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari non DIPA;
- e. Pengadilan hanya melaksanakan sidang keliling dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag dengan tembusan kepada institusi yang membiayai.

#### B. Komponen Pembiayaan

Pembiayaan sidang keliling terdiri dari :

1. Biaya tempat sidang;
2. Biaya sewa perlengkapan sidang;
3. Biaya perjalanan dinas petugas sidang;
4. Biaya keamanan pelaksanaan sidang keliling;
5. Besaran biaya sidang keliling disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

#### C. Pertanggung jawaban dan Pengawasan

1. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempertanggung jawabkan pengeluaran biaya sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketua dan atau Wakil Ketua melakukan pengawasan pelaksanaan pembiayaan sidang keliling.

### BAB IV

#### KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN SIDANG KELILING

##### A. Koordinasi Struktural

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah  
Dalam pelaksanaan sidang keliling, perlu koordinasi dengan merintah daerah atau instansi lain dalam bentuk :
  - a. Pelaksanaan sidang keliling;
  - b. Pembiayaan sidang keliling Non DIPA;
  - c. Keamanan pelaksanaan sidang keliling;
  - d. Penyediaan tanah perkantoran pengadilan bagi daerah pemekaran.
2. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kerjasama dan koordinasi dengan pengadilan negeri dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya :
  - a. Penyelenggaraan sidang keliling bersama dan terkoordinasi

- b. Pemanfaatan tempat sidang keliling tetap (zittingplaats) Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Agama

3. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:
  - a. Mensosialisasikan pelaksanaan sidang keliling kepada masyarakat
  - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan sidang keliling
4. Koordinasi Dengan Kepolisian Setempat Kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:
  - a. Pemberitahuan akan dilaksanakan sidang keliling;
  - b. Pengamanan pelaksanaan sidang keliling;
  - c. Pembiayaan keamanan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam DIPA.

##### B. Koordinasi Kultural

Kerjasama dan koordinasi secara kultural dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:

1. Melakukan koordinasi dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat, perguruan tinggi, LSM agar sosialisasi dan pelaksanaan sidang keliling dapat berjalan dengan baik melalui sarana yang tersedia;
2. Koordinasi kultural tidak mengurangi independensi pengadilan

### BAB V

#### PELAPORAN SIDANG KELILING

##### A. Pelaporan Persidangan

Setiap kali melaksanakan kegiatan sidang keliling, pengadilan wajib membuat laporan :

1. Pelaksanaan kegiatan sidang keliling meliputi lokasi pelaksanaan, realisasi anggaran, jumlah perkara yang disidangkan, susunan tim / petugas dan jumlah frekuensi persidangan;
2. Laporan perkara yang disidangkan memuat keterangan tentang nomor perkara, nama para pihak, sidang ke-, jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara yang diputus, sisa perkara yang belum diputus;

3. Lokasi/Tempat Pelaksanaan Sidang Keliling.  
Lokasi sidang keliling dilaporkan meliputi jarak, transportasi, dan penggunaan sarana dan prasarana persidangan.

#### B. Pelaporan Keuangan

1. Biaya sidang keliling yang bersumber dari dana DIPA harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya sidang keliling yang bersumber dari dana non DIPA dilaporkan oleh instansi penya ndang dana.

#### C. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan sidang keliling dilakukan melalui manual dan otomatis.

1. Pelaporan manual dibuat berdasarkan format blanko laporan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (sebagaimana terlampir)
2. Pelaporan secara otomatis dilakukan dengan melakukan upload data-data pelaksanaan sidang keliling dari aplikasi sidang keliling;
3. Tata cara *upload* maupun proses instalasi dan lain sebagainya akan diatur kemudian dalam tutorial aplikasi sidang keliling;
4. Pelaporan pelaksanaan sidang keliling secara manual paling lambat setiap tanggal 1 bulan berikutnya atau jika bertepatan dengan hari libur, maka pembuatan laporan dibuat pada hari berikutnya
5. Pelaporan secara manual yang dibuat oleh satker disimpan di dokumentasikan oleh Panitera/Sekretaris sebagai datapembanding atau lainnya jika diperlukan nantinya;
6. Pelaporan pelaksanaan sidang keliling secara otomatis yaitu dengan melakukan *upload* setiap kali selesai melaksanakan kegiatan sidang keliling dan setiap akhir bulan berjalan. Data pelaporan sidang keliling secara otomatis akan terhubung dengan portal *infoperkara.badilag.net* yang jika satker tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan, akan tampil indikator validasi atau peringatan berupa warna merah;
7. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI akan memberitahukan ataupun mengingatkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh jika ada satker yang belum melakukan pelaporan yang ditandai dengan adanya indikator berwarna merah pada portal *infoperkara.badilag.net*;

8. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib menegur dan mengingatkan satker yang belum melakukan upload untuk melaporkan pelaksanaan sidang keliling tersebut sesegera mungkin.

## BAB VI P E N U T U P

1. Pedoman Penyelenggaraan Sidang Keliling ini merupakan pegangan atau standar bagi pengadilan dalam melaksanakan sidang keliling yang merupakan salah satu dari program unggulan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan atau operasional program sidang keliling.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat ditentukan tersendiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI